

**PROSES PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN  
KEKERASAN DALAM PEMERIKSAAN DI  
KEPOLISIAN**

**(STUDI DI KONTRAS SUMUT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. ALRICO WAHYUDI**

**NPM.1606200300**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : M.AIRICO WAHYUDI  
**NPM** : 1606200300  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN  
**Pembimbing** : SYOFIATY LUBIS S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16 Agust '20	penyesuaian skripsi	f
18 Agust '20	perbaiki Bab I & Kealahan 2	f f
25 Agust '20	penulisan & istilah	f f
5 Sept. 20	perbaiki bab II	f f
6 Okt. 20	perbaiki catatan kaki &	f f
11 okt. 20	materi akhir	f f
22 okt '20	perbaiki lanjutan	f f
26 okt.20	Bedah buku	f f
27 okt. 20	Acc utk meja hijau	f f

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(SYOFIATY LUBIS S.H.,M.H)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : M. ALRICO WAHYUDI  
**NPM** : 1606200300  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI KONTRAS SUMUT)

**PENDAFTARAN** : 07 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**  
  
**SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 2027017401



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : M. ALRICO WAHYUDI  
**NPM** : 1606200300  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN  
KEKERASAN DALAM PEMERIKSAAN DI  
KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI KONTRAS  
SUMUT)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 27 OKTOBER 2020

DOSEN PEMBIMBING

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

NIDN: 2027017401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020 Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN


**NAMA** : M.ALRICO WAHYUDI  
**NPM** : 1606200300  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN  
KEKERASAN DALAM PEMERIKSAAN DI  
KEPOLISIAN (STUDI KONTRAS SUMUT)  
**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Alrico Wahyudi  
NPM : 1606200300  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : **PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN  
DALAM PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN (STUDY  
KONTRAS SUMUT)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 November 2020

Saya yang menyatakan



**M.ALTRICO WAHYUDI**

## **ABSTRAK**

### **PROSES PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN**

**(STUDI DI KONTRAS SUMUT)**

**M. AIRICO WAHYUDI**

**1606200300**

Tugas polisi tidak hanya melakukan tugas-tugas dalam lingkup proses peradilan pidana *ansich* seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti pula polisi akan bertindak sebagai pengasuh untuk mengasuh anak asuhnya, yaitu masyarakat. Guna untuk mengetahui, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian dalam mencari keterangan terhadap tersangka ataupun saksi, Proses pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam mencari keterangan terhadap Saksi ataupun Tersangka, dan apakah hambatan yang di hadapi Kontras Medan dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan oleh oknum kepolisian.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data tersebut dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan oleh kepolisian karena faktor mentalitas penegakan hukum, faktor hukum, ketidak beraniannya masyarakat/korban untuk melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi. Proses pendampingan hukum terhadap korban dilakukan oleh pihak penasehat hukum yang mengerti tentang prosedur dalam hal pelaporan atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Hambatan yang dihadapi KONTRAS sumatera utara dalam mendampingi korban tindak pidana kekerasan oleh oknum kepolisian adalah pada saat proses penyidikan dan penyelidikan.

**Kata Kunci:** Pendampingan Hukum, Tindak Pidana, Kontras Sumatera Utara

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian ( Studi KONTRAS SUMUT)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Syofiaty Lubis S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., MH. selaku kepala bagian hukumacara saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Muhammadiyah 20 Medan , Sekolah Mengah Pertama Muhammadiyah 01 Medan , Sekolah Menengah Kejuruan Smk Negeri 02 Medan yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Ermansyah dan ibunda tercinta yang bernama Misniwati, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kaka kandung saya Indah Khairunisyah, yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Andre Prayoga SH, Mhd Syahropi, Novi, Bila dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas F-1 Pagi ilmu Hukum dan kelas H-1Pagi Hukum Acara Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 20 Agustus 2020

**Hormat Saya  
Penulis**

**M. Alrico Wahyudi  
16062003000**

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	12

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan.....	14
B. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.....	16
C. Pengaturan Hukum Tentang Hak-Hak Tersangka .....	21

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Kepolisian Dalam Mencari Keterangan Terhadap Tersangka Atau pun Saksi....43
- B. Proses Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Mencari Keterangan Terhadap Saksi Atau pun Tersangka....58
- C. Hambatan yang di hadapi KONTRAS Medan dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan oleh oknum kepolisian .....67

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan .....75
- B. Saran.....76

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.<sup>1</sup>

Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan 643 kasus kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian berbagai tingkatan selama setahun belakangan.

---

<sup>1</sup> Agus rahardjo. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidikan Di Kepolisian Resort Banyumas*”. dalam jurnal mimbar hukum. Volume 23. Nomor 1. Februari 2011, halaman 77-78.

KontraS dalam laporan yang disusunnya soal beberapa aspek yang mesti menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Aspek tersebut merupakan catatan KontraS mengenai akuntabilitas Polri untuk periode Juni 2018 – Mei 2019, dilaporkan bertepatan dengan hari Bhayangkara ke-73 yang diperingati setiap 1 Juli.<sup>2</sup>

Paling tidak ada tiga hal aspek tersebut. Pertama, jelas KontraS, polisi sebagai salah satu agensi utama dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). “Dalam bagian pertama ini, laporan ini secara khusus memotret keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik-praktik penyiksaan, *miscarrages of justice* dan kesewenang-wenangan dalam menafsirkan dan menggunakan diskresi”. Kedua, polisi sebagai pemelihara keamanan, ketertiban (*public order*), dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bagian kedua ini, laporan ini secara khusus memotret penggunaan kekuatan (*the use of force*) dan instrumen kekerasan (termasuk senjata api) oleh kepolisian dalam penanganan ekspresi-ekspresi warga dalam peristiwa-peristiwa unjuk rasa, demonstrasi, rapat akbar, dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya.<sup>3</sup> Ketiga, terkait dengan kinerja lembaga pengawas internal dan eksternal dalam menjalankan fungsi korektif atas tindakan dan kebijakan institusi kepolisian yang tidak sesuai ketentuan.

Kontras menyebut, temuan laporan ini mencatat beberapa. Pertama, sedikitnya telah terjadi 643 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian mulai dari tingkat Polsek hingga Polda dengan beragam indakan. “Seperti penembakan,

---

<sup>2</sup> KontraS. Artikel. Kepolisian Melakukan 643 Kasus Kekerasan dalam setahun. Website <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/07/01/167025/kontras-polisi-lakukan-643-kasus-kekerasan-dalam-setahun.html> diakses Selasa 17 Maret 2020 Pukul 11.54 Wib

<sup>3</sup>*Ibid.*

penyiksaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas,” sebutnya. Kedua, menurut Kontras, penggunaan kewenangan dan diskresi oleh anggota Polri dengan menggunakan kekerasan dalam penanganan kasus atau proses penegakan hukum. Ketiga, pengawasan yang dinilai lemah oleh pihak internal maupun eksternal kepolisian.<sup>4</sup>

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*. Secara umum tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Tugas polisi tidak hanya melakukan tugas-tugas dalam lingkup proses peradilan pidana *ansich* seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti pula polisi akan bertindak sebagai pengasuh untuk mengasuh anak asuhnya, yaitu masyarakat. Mengingat tugas polisi yang begitu kompleks, maka janganlah berharap terlalu banyak kepada polisi untuk sukses dan berhasil dalam mengendalikan kejahatan. Tugas polisi dalam penyidikan menempatkan Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada seseorang jika dianggap perlu, serta mendekati diri pada penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan ini menempatkan polisi sebagai penegak hukum jalanan yang berbeda dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Agus Rahardjo. *Op.Cit.* halaman 82.

penegak hukum gedongan dalam peradilan pidana, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan salah satu aspek dari paradigma ganda polisi, yaitu sebagai *the strong hand of society* dan *the soft hand of society*.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik mengungkap fenomena kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan di Sumatera Utara Ini merupakan studi lapangan memlalui Lembaga Swadaya Masyarakat KONTRAS guna mencari data-data peningkatan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam mengambil keterangan terhadap Korban ataupun sebagai Tersangka. Berdasarkan latar belakang tersebut hal itu Menarik untuk diteliti oleh penulis. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian ( Studi KONTRAS SUMUT)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasilpenelitian.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 82-83.

<sup>7</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. halaman 15.

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam mencari keterangan terhadap tersangka ataupun saksi ?
- b. Bagaiamanakah Proses pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencari keterangan terhadap Saksi ataupun Tersangka?
- c. Bagaiamanakah hambatan yang di hadapi Kontras Medan dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan oleh kepolisian?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>8</sup> Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep hukum dalam Hukum acara yang berkaitan dengan pendampingan yang dilakukan oleh Kontras dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan
- b. Secara Praktis, yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia

---

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 16.

Khususnya dalam penegakan hukum dari tindak kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian karena tindak kekerasan dalam memperoleh keterangan dari korban ataupun tersangka dengan cara kekerasan atau memaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dia perbuat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.<sup>9</sup> Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian.
2. Untuk mengetahui mengetahui Proses pendampingan hukum terhadap korban tidak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang yang dihadapi oleh Kontras dalam mendampingi tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

### C. Definisi Operasional

1. Pendampingan Hukum adalah Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol.
2. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.
3. Kontras adalah organisasi hak asasi manusia (HAM) yang didirikan pada 20 maret 1998 organisasi diinsiasi oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi dari berbagai latar belakang di Indonesia. Pada awal pendirianya, Kontras memiliki fokus utama mengadvokasi kasus penculikan dan penghilangan paksa, sebuah kejahatan serius yang marak terjadi di bawah pemerintahan orde baru.<sup>10</sup>

### D. keaslian Penelitian

Persoalan mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian bukan lah suatu hal yang baru, oleh karenanya, penulis meyakini bahwasanya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penelitian tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan keputusan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran

---

<sup>10</sup> Kontras. 2019. *Panduan Advokasi Kasus penyiksaan di Indonesia*. Jakarta.Kontras, halaman 2.

kepuustakaan dilingkungan Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian ( Studi KONTRAS SUMUT)”**

Dari beberapa penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Moch Rizki Perdana Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung 2016 yang berjudul “ Kajian yuridis tindak pidana kekerasan oleh aparat penegak hukum terhadap korban mengakibatkan luka dan mati di hubungkah dengan putusan pengadilan nomor: 939/PID.B/2009/PN.” skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti tentang kajian yuridis tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dikaji secara yuridis dan dengan putusan pengadilan, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang proses Proses Pendampingan Hukum Korban Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian. dan data diperoleh langsung dari Kontras Medan.
2. Skripsi Trie Hariyani Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar 2016 yang berjudul “Tinjauan kriminologis tentang tindak kekerasan oknum polisis terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas (studi di kota Makassar tahun 2014), skripsi ini merupakan penelitian yang

meneliti tentang kajian yuridis tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dikaji secara yuridis dan di kota makassar, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang proses Proses Pendampingan Hukum Korban Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian. dan data diperoleh langsung dari Kontras Medan.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada proses Proses Pendampingan Hukum Korban Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian. dan data diperoleh langsung dari Kontras Medan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>11</sup> Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. halaman 17.

berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).<sup>12</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>13</sup> Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group. halaman 3.

<sup>13</sup> I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

<sup>14</sup> Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum empiris (yuridis empiris)

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>15</sup>

## **3. Sumber Data**

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian.<sup>16</sup> Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 20.

<sup>16</sup> Jonaedi Effendi. *Loc. Cit.*

sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.<sup>17</sup>

2. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang didapatkan langsung dari lapangan adapun bahan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian lapangan langsung yang diperoleh melalui keterangan dan informasi dari pihak LSM Komisi Anti Orang Hilang dan Kekerasan (KONTRAS) Kota medan dalam bentuk wawancara
3. Bahan hukum sekunder, yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
4. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini mengambil data langsung di Kontras Sumatera Utara.

#### **5. Analisis Data**

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk

---

<sup>17</sup> Ida Hanifah, Dkk. *Loc. Cit.*

memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 21-22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan**

Peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim terdakwa dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauanya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Pengabaian korban (*victim*) terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dari pengadilan dan proses selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita terjadinya karena beberapa faktor-faktor sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengatasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab dan bermartabat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo (1). 2019. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi Jakarta*. Sinar Garfika. Halaman 8

Korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks persepsinya tidak hanya banyaknya korban (orang), namun juga korporasi institusi, Pemerintah, bangsa dan Negara. Hal ini dinyatakan bahwa korban dapat berarti Individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan Negara sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, Fisik, Materiil, maupun non materiil
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh dan berkembang dan kelestarian sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab
4. Korban masyarakat, bangsa dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil

---

<sup>20</sup> *Ibid* . halaman 11.

pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak social, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Kekerasan**

Membicarakan penegakan hukum dapat di mulai dengan mengkaji persoalan tentang apa yang akan ditegakkan membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat di golongkan sebagai sesuatu yang abstrak kedalam kelompok abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.<sup>21</sup>

Penegakan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian Republik Indonesia, Polisi yang berada di garis depan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang ada agar menciptakan disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara yang baik, terutama ketika terjadi suatu tindak pidana, maka polisi yang pertama menanganinya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum, maka dapat dilihat tugas pokok Kepolisian dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo. 2019. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing. halaman 12

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Kekerasan yang dilakukan oleh polisi atau penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka bukanlah suatu tindakan yang muncul begitu saja. Tak mengherankan jika Korban mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi sudah membudaya. Dapat kita lihat bagaimana seorang aparat penegak hukum dapat dengan mudah menggunakan kekerasan dalam melakukan penyidikan yang mengakibatkan luka fisik bahkan hingga menyebabkan meninggal dunia, Untuk menentukan kesalahan seseorang secara formal sistem hukum acara pidana di Indonesia berpegang kepada asas praduga tak bersalah. Tetapi jika dicermati lebih lanjut. Dengan asas praduga tak bersalah yang di anut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seharusnya memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan, aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “*inkuisitur*” atau *inquistorial* system yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan sebagai objek yang dapat di perlakukan dengan sewenang-wenang. asas demikian ternyata sering dilanggar dalam prakteknya.<sup>23</sup>

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbale balik yang erat dengan masyarakat oleh

---

<sup>22</sup> Beni Satria. “Pengaturan Perlindungan Hukum Tersangka Mengalami Tindak Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka”. *dalam jurnal JOM Fakultas Hukum*. Volume IV. Nomor 1, February 2017, halaman 2.

<sup>23</sup> *Ibid* . halaman 2-3.

karena itu dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh Struktur masyarakatnya. Struktur Masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.<sup>24</sup>

Perbuatan pidana menurut Prof. Mulyanto SH. Istilan perbuatan pidana menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dapat diartikan demikian karena perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah manusia perbuatan lebih lanjut pada arti sikap yang diperlihatkan seorang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>25</sup>

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama yaitu penyidik terhadap tersangka pidana pada saat proses penyidikan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, maka tindakan seperti itu pada prinsipnya dilarang oleh hukum indonesia, yang mana hukumnya mengancam dan melarang kekerasan, baik sebagai sarana untuk mendapatkan

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.* halaman 31.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers. halaman 48.

keterangan ataupun informasi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dalam proses penyidikan. Larangan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam bentuk apapun dapat kita lihat dalam pengaturan hukum yang ada di Indonesia.<sup>26</sup> Misalnya dalam pengaturan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tentang Hak-Hak Tersangka dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengaturan dan Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

- a) Hak-Hak Tersangka Di Kaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah ( *Perception Of Innocence* ) Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 mengatakan tentang penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang harus di hargai oleh setiap proses penyidikan dan sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam Pasal 8 ayat 1 UU No.48 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum terutamanya penyidik yang secara langsung berhadapan dalam proses penyidikan.

Asas praduga tak bersalah harus dihargai oleh setiap aparat penegak hukum ataupun penyidik karena sebelum adanya putusan

---

<sup>26</sup> Beni Satria. *Op.Cit.* halaman 3-4.

hakim yang sah apakah tersangka tersebut sudah di putuskan bersalah maka seorang aparat penegak hukum dalam proses penyidikan harus memperlakukan seorang tersangka sebagai orang yang tidak bersalah berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman. Namun kenyataannya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian sering kali mengabaikan hak-hak tersangka yang telah di lindungi oleh undangundang, seiring di abaikanya hak-hak tersangka maka penyidik secara tidak langsung telah melanggar Pasal 8 ayat 1 UU No 48 Tentang Kejaksaan dan Kehakiman.<sup>27</sup>

- b). Hak-Hak Tersangka dikaitkan dengan Persamaan Di depan Hukum (*Equality Before The Law* )

Dalam Negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 setiap orang yang di adili dalam proses peradilan harus memperlakukan seseorang menurut hukum yang ada dengan tidak membeda-bedakan orang. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam sistem hukum yang ada di indonesia saat ini. Asas ini menjadi salah satu perwujudan dari upaya negara untuk melindungi setiap warga negara terlepas dari status warga negara tersebut baik menjadi tersangka maupun

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 4.

tidak. Persamaan di hadapan hukum dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Apakah orang tersebut kaya, miskin, pejabat, aparat penegak hukum, bahkan seorang tersangka sekalipun mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.<sup>28</sup>

Penegakan hukum Hak Asasi manusia progresif tidak bisa dilepaskan dengan institusi-institusi penegakan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Semakin pasti kedudukan hukumnya, independensinya, berdaya dan jelas arah kewenangannya, akan semakin besar potensi institusi-institusi itu melakukan langkah-langkah penegakan hukum progresif. Akan tetapi sebaliknya, semakin tidak jelas dasar hukum dan kewenangan, serta independensi institusi tersebut, akan sulit mendorong institusi dan manusia pelaksanaan hukum itu bertindak progresif. Oleh sebab itu pembenahan institusi dimaksud diharapkan tercipta situasi yang kondusif yang mendukung institusi dan manusia pelaksanaan hukum mengakan hukum progresif dalam melindungi Hak Asasi Manusia.<sup>29</sup>

### **C. Pengaturan Hukum Tentang Hak-Hak Tersangka**

Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya yang dituangkan dalam Pasal 17-18 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 5.

<sup>29</sup>Suparman Marzuki. 2012. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Jakarta. Erlangga, halaman 255.

yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas Hak Asasi Manusia penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.<sup>30</sup>

Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang khusus untuk melindungi hak asasi manusia. Dari uraian tersebut diatas nampak jelas bahwa hak-hak asasi manusia dalam hukum yang ada di Indonesia mengenal dan menjamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dalam Proses Penyidikan. Ini berarti bahwa penyidikan tidak boleh dilakukan seenaknya dan sewenang-wenang oleh para aparat penegak hukum

---

<sup>30</sup> Beni satria. *Op.Cit.* 5.

kususnya penyidik.<sup>31</sup> Menurut F.J. Stahl , Negara Hukum (*rechtstaat*) memiliki empat unsur Pokok yakni :<sup>32</sup>

- 1). Pengakuan dan perlindungan HAM (*grondrecht*)
- 2). Negara berdasarkan pada *Trias Politica*( *Scheiding van machten*)
- 3). Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-undang
- 4).Ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus pembuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administrative rechtspraak*)

*Prosedural justice* atau keadilan prosedural merupakan suatu upaya untuk memberikan keadilan di dalam suatu proses sengketa ataupun penyelewengan, apabila di kaitkan dengan hukum pidana di Indonesia *prosedural justice* di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu aturan yang mana untuk membatasi negara dalam memperlakukan warganya yang melakukan pelanggaran hukum, dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur hak-hak tersangka merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi warga negaranya dan untuk mencapai suatu perlakuan yang adil terhadap tersangka.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 5-6.

<sup>32</sup> Ruslan Renggong. 2014. *Hukum acara Pidana memahami perlindungan Ham dalam Proses Penahanan*. Jakarta. Prenadamedia. Halaman 18.

<sup>33</sup> Beni Satria. *Op.Cit.* halaman 6

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berbagai peraturan yang ada. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>34</sup>

Penyidik yang mengetahui dan menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana wajib melakukan tindakan penyidikan, apabila ada sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan maka penyidik wajib mengadakan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama apakah yang telah dilakukan benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Tujuan seorang penyidik pada saat pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dan para saksi karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, hendaknya saksi dan terutama tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan

---

<sup>34</sup>*Ibid.* halaman 6-7.

belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.<sup>35</sup>

Bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari adanya pasal ini adalah agar pada saat proses penyidikan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka dijauhkan dari rasa takut, serta wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka tersebut. dan berdasarkan pasal 117 keterangan dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, dan dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dan penyidik mencatat di berita acara seteliti-telitinya sesuai kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri, tekanan dari siapapun terhadap orang yang diperiksa keterangannya dengan adanya tekanan atau paksaan bahkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penyidikan dan pemeriksaan perkara dapat di ancam dengan pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apabila terbukti melakukan tindak kekerasan maka dapat juga di kenakan dengan pasal penganiayaan dan di adili berdasarkan peradilan umum.<sup>36</sup>

Sistem peradilan pidana dan Praktik penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain jika

---

<sup>35</sup>*Ibid.* halaman 7.

<sup>36</sup>*Ibid.*

ada perlindungan terhadap korban, pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama secara yuridis perlindungan tersebut termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Adapun mengenai bentuk perlindungan yang diatur oleh peraturan bersama antara lain :

1. Pelapor dan saksi pelapor
  - a. Berhak mendapatkan perlindungan fisik, Psikis, dan perlindungan hukum sesuai perundang-undangan.
  - b. Tidak dapat di tuntutan secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan ayau keterangan yang diberikan dihadapan aparat penegak hukum, kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan tidak benar.
  - c. Dalam hal dilaporkan maka proses penyidikan dan penuntutan didahulukan atas laporan sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap .
2. Saksi Pelaku yang bekerjasama
  - a. Perlindungan fisik dan Psikis
  - b. Perlindungan hukum
  - c. Penanganan secara Khusus dan
  - d. Penghargaan.<sup>38</sup>

Bantuan hukum boleh dikatakan masih merupakan hal yang bagi bangsa Indonesia. Masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika halaman 28.

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 29-30.

puluhan. Aliiran lembaga bantuan hukum yang berkembang di Negara kita pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada Negara-negara yang sudah maju di dunia barat pada umumnya pengertian, bantuan hukum mempunyai cirri dalam istilah yang berbeda seperti dilihat di bawah ini :<sup>39</sup>

1. *Legal aid* yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara :
  - a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cara cuma-cuma
  - b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak dalam lapisan masyarakat miskin
  - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.<sup>40</sup>
  
2. *Legal assistance* yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid* karena bantuan legal assistance di samping mengandung makna dan tujuan member jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat yang member bantuan hukum:
  - a. baik kepada mereka mampu membayar prestasi

---

<sup>39</sup>M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 344.

<sup>40</sup>*Ibid.*

- b. maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.<sup>41</sup>

3. Bentuk ketiga adalah *legal service*

Barangkali dalam bahas Indonesia *legal service* dapat kita terjemahkan dengan perkataan pelayanan hukum pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung member pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* di bandingkan *legal aid* dan *legal assistance* karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan:

- a. Memberin bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskrimatif dalam penegakan dan pemberi jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan
- b. Dan dengan pelayanana hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat di wujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin
- c. Disamping untuk menengakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum setiap orang, *legal service* di dalam

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

operasional lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Tujuan di berikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan yang dapat merugikan tersangka yang dari aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik yang dapat merugikan tersangka. Dengan penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dan terhindar dari tindak kekerasan maupun tindakan yang dapat merugikan tersangka.<sup>43</sup>

Pasal ini memberikan hak kepada tersangka maupun terdakwa untuk memperoleh bantuan dari penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat penyidikan dan pemeriksaan. Bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa dalam hal tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, dan yang di ancam pidana lima tahun atau lebih bagi orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada setiap proses pemeriksaan dalam peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, dan kusus bagi mereka

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Beni Satria. *Op.Cit.* halaman 7-8.

yang tidak mempunyai biaya maka penasehat hukum tersebut wajib memberikan bantuannya secara Cuma-Cuma berdasarkan pasal 56 ayat 1 dan 2.<sup>44</sup>

Jenis-jenis Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, yaitu:

1) Lembaga Bantuan Hukum Swasta

Ini yang telah muncul dan berkembang belakangan ini. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum sebagai pengacara. Konsep dan program jauh lebih luas dari sekedar member bantuan hukum secara formal di depan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. konsep dan programnya dapat dikatakan meliputi dan ditunjukkan :

- a. Menitik beratkan bantuan dan nasehat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak punya
- b. Memberi nasehat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan dan pegawai negeri yang merasa hak nya diperkosa.
- c. Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana.
- d. Bantuan dan nasehat hukum yang mereka berikan dilakukan dengancara cuma-cuma.<sup>45</sup>

2. Lembaga Bantuan Hukum yang bernaungan perguruan tinggi

Lembaga Bantuan Hukum bernaungan pada perguruan tinggi ini pun hamper sama konsep dan programnya dengan Lembaga Bantuan Hukum swasta. Tetapi menurut pengamatan, pada umumnya Lembaga Bantuan Hukum yang

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 8.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* halaman 350

bernaungan pada perguruan tinggi, kurang populer karena sebab pada kenyataannya yang tampil ke depan memnberi bantuan hukum daripada mereka yang masih berstatus mahasiswa, sehingga menimbulkan anggapan kurang mampu melaksanakan bantuan hukum .<sup>46</sup>

### 3. LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)

Sejak tahun 2010 hingga sekarang komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KONTRAS) secara konsisten mengeluarkan laporan tentang praktik-praktik penyiksaan. dari penyiksaan dari tahun terus meningkat ironisnya kasus-kasus ini ini minim akuntabilitas dan proses hukum terhadap para pelaku kondisi ini tidak lepas dari beberapa hal antara lain ketidakmauan institusi para pelaku untuk melakukan proses hukum terhadap anggotanya belum ada pasal spesifik terkait penyiksaan dalam hukum positif. Disamping itu lemahnya pemahaman korban atau warga dan rasa takut terhadap institusi penegak hukum menjadi persoalan tersendiri terjadinya impunitas dalam penyiksaan.<sup>47</sup>

Setiap orang yang berada di seluruh wilayah Indonesia harus di perlakukan tanpa diskriminasi dan tanpa membeda-bedakan, dan perlindungan hak asasi manusia tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terlepas dari orang yang mengalami kekurangan dalam fisik seperti bisu ataupun tuli, hak-hak mereka sebagai manusia dan terutama tersangka apabila melakukan yang diduga suatu tindak pidana maka wajib di lindunngi.<sup>48</sup> Tidak semua tersangka dan terdakwa mengerti Bahasa Indonesia dengan baik, terutama

---

<sup>46</sup> *Ibid.* halaman 351 .

<sup>47</sup> Kontras. *Op.Cit.* halaman 5.

<sup>48</sup> Beni Satria *Op.Cit* halaman 8.

orang bisu dan tuli sera orang asing sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan kepadanya, maka mereka wajib mendapatkan bantuan juru bahasa, berdasarkan pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juru bahasa yang diberikan atau di tunjuk juga harus memenuhi syarat dan juga harus di sumpah berdasarkan kepercayaannya dan berjanji akan menerjemahkan berdasarkan dengan yang sebenar benarnya yang di katakan oleh tersangka dan terdakwa dengan benar semua yang akan di terjemahkan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Mencari Keterangan Terhadap Tersangka Atau Saksi**

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor.<sup>50</sup>

Ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. Pasal 50 sampai Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan seperangkat hak yang diberikan kepada tersangka dalam proses peradilan pidana. Pasal 52 memberi hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Pasal 54 memberi hak

---

<sup>50</sup> Agus Raharjo. *Loc. Cit.*

untuk mendapatkan bantuan hukum. Keduanya merupakan hak tersangka yang seringkali dilanggar oleh polisi yang menimbulkan ketakutan sehingga tersangka seringkali tidak menggunakan hak yang diatur dalam Pasal 68 yaitu hak untuk menuntut.

Usaha untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, maka berbagai aturan hukum telah dibentuk dan meratifikasi instrument internasional Hak Asasi Manusi yang berkaitan dengan tahanan. Tujuan dibentuknya aturan-aturan hukum dan meratifikasi instrumen internasional Hak Asasi Manusia tersebut, tidak lain dimaksudkan untuk memberantas segala bentuk praktik penegakan hukum yang selalu memandang para tahanan sebagai objek pemeriksaan sehingga sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Fungsi Kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI. Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>51</sup>

Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pegeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Menurut Darwan Prints tersangka adalah "seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana" ( dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Kita melihat Haak asasi manusi sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. Sebagai istilah martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai Hak Asasi Manusia.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Sanny O. J. Loho. "Delik Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Ditinjau Dari Aspek Pasal 351 KUHP". Dalam jurnal Lex Administratum, Vol. IV. No. 4. April 2016, halaman 117.

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 118.

Penangkapan merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan Hak Asasi Manusia, namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam hukum acara kita terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk suatu penangkapan yaitu harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai pos polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.<sup>53</sup>

Menurut Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan: “Bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

Tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan.<sup>54</sup>

Menurut Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan, apabila terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Demikian pula menurut pasal 19 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa "Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Pembahasan tentang bukti permulaan sangat penting yang berkait erat dengan penangkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, bahwa masalah bukti permulaan yang cukup masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum sebagai berikut:<sup>55</sup>

Menurut Kapolri dalam surat Keputusan No.Pol.SKEEP/04/I/1982, tanggal 18 Februari 1982 telah menentukan, bahwa bukti permulaan yang cukup itu, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara:

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan di TKP;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi/saksi ahli; dan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 119.

<sup>55</sup> *Ibid*.

5. Barang bukti. Yang setelah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan.

Menurut *P.A.F. Lamintang*, mengatakan bahwa "bukti permulaan yang cukup" dalam rumusan pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu harus diartikan sebagai "bukti-bukti minimal", berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

Menurut Rapat kerja MEKEHJAPOL I (Mahkamah Agung-Kehakiman-Kejaksaan-Polisi, tanggal 21 Maret 1984, menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogianya minimal: laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya. Menurut Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, bahwa yang berwenang melakukan penangkapan, adalah:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.<sup>56</sup>

Menurut Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa

“seseorang yang telah dilakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari”.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

Dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa untuk melakukan penangkapan, maka yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
4. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).<sup>57</sup>

Asas persamaan di depan hukum merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan untuk tersangka dan terdakwa saja yang dilindungi hak-hak nya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Kiranya wajar bila ada

---

<sup>57</sup> *Ibid.* halaman 119-120.

keseimbangan perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia (HAM) pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Bunyi-bunyi pasal-pasal 28D, 28G, dan Pasal 28J ayat (1), Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijadikan acuan/pedoman.<sup>58</sup>

Bunyi Pasal-Pasal dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini:

1. Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

2. Pasal 28G, berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

3. Pasal 28I, menyebutkan:

“Setiap orang berhak bebas dari pelaksanaan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

4. Pasal 28J, menyebutkan:

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo (1). *Op. Cit*, halaman 34.

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.<sup>59</sup>

Tersangka dan terdakwa mengambil tempat yang dibicarakan secara khusus dalam satu bab yakni bab VI yang terdiri dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Untuk mengingat arti dari pada tersangka dan terdakwa, perlu diperhatikan kembali pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 14 dan 15, yang menjelaskan: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan. Baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut:

1. Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik
2. Harus dituntut dan diperiksa, di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim
3. Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang faktor penyebab penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian pada proses pemeriksaan sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> *Ibid*, halaman 34-35.

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, halaman 330.

“faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian dalam hal ini penyidik itu terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap penyidik tersebut. Penyidik merasa jomawa dan berhak untuk melakukan penyiksaan seperti memukul ketika tersangka tidak memberikan keterangan yang dianggapnya benar, ditambah juga itu karena penyidiknya rendah dalam hal hati nurani maka seenaknya saja memukul, menampar bahkan menyiksa orang yang bestatus sebagai tersangka”.<sup>61</sup>

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa karena rendahnya pengawasan kepada penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya yaitu menggali keterangan dari tersangka mengakibatkan tindakan arogan dari penyidik, tindakan arogannya itu ditambah lagi dengan rendahnya hati nurani penyidik dalam melakukan pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari tersangka dengan menggunakan tangan dalam hal ini dengan kekerasan seperti memukul, menampar, sampai menendang apabila tersangka tersebut tidak memberikan keterangan yang dianggap penyidik sebagai keterangan yang benar guna kepentingan Berita Acara Perkara (BAP) hak yang ada pada tersangka telah diatur dalam peraturan perundang-undang yaitu Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana diabaikan oleh penyidik.

Berdasarkan Kedudukan sebagai tersangka atau terdakwa apakah seorang tersebut dianggap apriori sebagai orang jahat, dan dapat diperlakukan sebagai objek pemerasan, penganiayaan dan balas dendam? apakah seseorang harus

---

<sup>61</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Isnandar Sebagai Ketua Tim Advokasi Di Kontras pada tanggal 15 Juli 2020.

dicopoti dan ditanggali hak asasi manusia dan harkat martabat kemanusiaannya, seperti yang dilihat pada masa-masa yang lalu dalam sistem hukum yang mempergunakan pendekatan “inkuisitur”, yang melihat tersangka dan terdakwa tiada lebih dari pada objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum. Hak asasi manusia dan harkat martabat mereka dilemparkan, dan jadilah tersangka atau terdakwa tiada lain dari pada seonggok kotoran yang jijik dan sampah masyarakat yang dapat diberlakukan dengan sewenang-wenang.<sup>62</sup>

Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada Tersangka dalam pemeriksaan berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Hak untuk memberikan keterangan, dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan baginya. Ketentuan dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut pasti akan tetap merupakan semu selama mentalitas aparat penegak hukum tidak disesuaikan diri dengan semangat dan jiwa yang dikehendaki oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, jaminan utama tentang hak kebebasan memberikan keterangan yang dijamin oleh hukum, titik beratnya bergantung pada mentalitas para pejabat yang bersangkutan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 330-331.

<sup>63</sup> *Ibid*, halaman 332-333.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang faktor penyebab penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian pada proses meriksaan sebagai berikut:

“Ya penyidikny sudah kehabisan akal jadi ketika keterangan tak diberikan oleh tersangka tangan pun main artinya dengan kekerasan itu dilakukan agar tersangka tersebut takut dihajar kalau tidak memberikan keterangan yang dianggap penyidik itu keterangan yang tidak benar. Tindakan aparat kepolisian seperti itu dapat terjadi karena kekesalan penyidik tidak mendapatkan keterangan yang menjadi masalah keterangan yang diinginkan penyidik itu adalah keterangan yang benar menurut penyidik bukan yang menurut tersangka”.<sup>64</sup>

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan dari aparat kepolisian dalam hal ini penyidik terjadi karena rendahnya tingkat kesabaran dari penyidik dalam menggali keterangan dari tersangka untuk kepentingan Berita acara perkara (BAP). Jika merujuk dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa dalam memberikan keterangan tersangka diberikan hak untuk memberikan keterangan yang menguntungkan baginya, penyidik harus pintar dan jeli dalam melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan tidak boleh mengabaikan hak yang melekat pada tersangka yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan-tindakan seperti memukul, menampar dan melakukan kekerasan lainnya seperti penyiksaan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka itu tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena Negara Kesatuan Republik

---

<sup>64</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Isnandar Sebagai Ketua Tim Advokasi Di Kontras pada tanggal 15 Juli 2020.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana negara hukum menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif di atas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Roeslan Saleh di dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban pidana* mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan itu tidak dapat dipisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut.

Masalah pertanggung jawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain, Disini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Personal ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik (dan neo-klasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang

membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahawa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya misalnya saja pada orang gila.<sup>65</sup>

Malahan Bonger yang mengikuti aliran lingkungan/*milieu* menyatakan bahawa sebenarnya semua kehendak dan perbuatan manusia itu ditentukan oleh lingkungan disekitarnya. Aliran klasik menganut paham *indeterminisme* , yang mengatakan bahawa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang memengaruhi penentuan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikitnya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas,<sup>66</sup>

Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme* dan mengatakan bahawa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting faktor lingkungan dan pribadi,.Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berbeda diluar kekuasaan manusia. Faktor pribadi pun tunduk kepada faktor keturunan dan selajutnya didalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, secara ekstrem beberapa ahli penganut determinisme tidak mengakui adanya “kesalahan” dan arena itu manusia “tidak boleh dihukum”.<sup>67</sup>

Soedatoro menengahinya dengan kompromi dan mengatakan bahawa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebas,

---

<sup>65</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit*, halaman 83.

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 83-84.

bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”. Demikian pula, Sassen berpendapat bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana, tetapi mengambil tindakan yang memakasnya agar tunduk pada tata tertib masyarakat, menurut dia, hokum pidana itu sebenarnya adalah suatu “hukum pertahanan sosial”.<sup>68</sup>

Pada saat ini terjadi kompromi yang dikenal dengan teori modern yang ini melaksanakan jalan tengah, yaitu berpegangan kepada paham determinisme, tetapi tetap menerima kesalahan sebagai dasar hukum pidana.

1. Tingkat mempunyai bertanggung jawab, mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.
  - a. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur salah satu unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”, tetapi pompe lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hokum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hokum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang

---

<sup>68</sup> *Ibid*, halaman 84.

bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.<sup>69</sup>

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh pakar, antara lain:

1) Simons

“kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya dikatakannya, seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Gambaran simons ini menunjukkan bahwa “*toerekeningsvatbaarheid*” adalah “kemampuan”.<sup>70</sup>

2) Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu :

- Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri

---

<sup>69</sup> *Ibid*, halaman 84-85.

<sup>70</sup> *Ibid*, halaman 85.

- Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat),
- Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.<sup>71</sup>

### 3) Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah:

- Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
- Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

pompe tidak mau menggunakan kriteria “normalitas”, karena pengertian normal itu kabur, tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Tetapi sebenarnya pengertian “kemampuan bertanggung jawab”.<sup>72</sup>

### 4) Memorie van Toelichting (M.v.T)

Juga tidak menjelaskan tentang “*toerekeningsvatbaar heid*”, tetapi terdapat penjelasan secara negatif ialah tentang “tidak mampu bertanggung jawab”. Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku ada bilamana:

---

<sup>71</sup> *Ibid*, halaman 86.

<sup>72</sup> *Ibid*.

- Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan, dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
- Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan paylogis seperti gila, sesat, dan sebagainya.<sup>73</sup>

#### 5) Soedarto

Defenisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadiann dengan ukuran tersebut di atas tidaklah mudah. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaanya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaanya itu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan secara negatif. Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab”, yang ada adalah alasan yang terdapat pada

---

<sup>73</sup> *Ibid*, halaman 86-87.

pelaku tindak Pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan “jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya”. (pasal 44 KUHP).<sup>74</sup>

Pandangan monistis dan dualistis mengenai tindak pidana. Pandangan hokum yang dualistis memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka bagi mereka yang berpegang pada pandangan dualistis ini berpendapat bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang pidana, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana, baik dilakukan oleh orang yang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab. Sebaliknya, mereka yang berpegangan pada pandangan monistis, tindak pidana itu meliputi juga bertanggungjawaban.<sup>75</sup>

Konsekuensinya adalah kemampuan bertanggung jawab merupakan merupakan unsur tindak pidana, jika tidak ada kemampuan bertanggung jawab, maka tidak ada tindak pidana. Simons yang berpandangan monistis tidak menyinggung masalah konsekuensi ini, tetapi dikatakannya bahwa dalam hokum positif kemampuan bertanggung jawab tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana, melainkan sebagai keadaan pribadi seseorang yang dapat menghapuskan pidana seperti tersebut dalam Pasal 58 KUHP yang merumuskan: “Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang

---

<sup>74</sup> *Ibid*, halaman 87.

<sup>75</sup> *Ibid*, halaman 88.

menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.”

76

Demikian pula di dalam praktik peradilan dan yurisprudensi. Putusan Hoge Raad tanggal 10 November 1924 mengatakan bahwa “*toerekeningsvatbaarheid*(kemampuan bertanggung jawab) bukan merupakan suatu unsur tindak pidana yang oleh karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, tetapi jika unsur itu tidak ada, maka ada alasan penghapus pidana”. Pompe mengatakan “mampu bertanggung jawab itu bukan unsur tindak pidana. Ini dianggap ada pada sejumlah besar manusia. Keadaan yang demikian itu adalah keadaan yang normal, walaupun belum jelas benar. Tidak dapat bertanggung jawab seperti yang dirumuskan dalam pasal 44 KUHP itu adalah alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, apabila setelah diadakan penyelidikan masih terdapat keraguan-keraguan, maka pelakunya tetap dipidana. *Langemeyer* berpendapat lain lagi, yaitu ada keraguan-keraguan menganail hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka putusannya harus menguntungkan terdakwa, yaitu tidak dipidana.”<sup>77</sup>

#### b. Tidak Mampu Dan Kurang Mampu Bertanggung Jawab

Pasal 44 (1) KUHP merumuskan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijje strong*), tidak dipidana”. Teks aslinya adalah “*Niet strafbaar is hij die*

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid*, halaman 88-89.

*een feit begat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of zeikeliikke storing zijner verstandelijk hermogens neit kan worden toegerekend”.*<sup>78</sup>

Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku, hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan *secara deskriptif*.
- Menentukan hubungan sebab-akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya. Penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara normatif.<sup>79</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KUHP kita menempuh system *diskriptif-normatif* di dalam menentukan tidak dapatnya seorang dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Pasal 44 KUHP di atas dalam bahasa Belanda. Dipakai istilah “*verstandelijike vermonges*” yang di dalam bahasa Indonesia berarti “kemampuan untuk memahami /berpikir”. Di dalam Undang-Undang tentang Psikopat tahun 1925 di Belanda ditentukan bahwa jika menurut peraturan perundang-undangan digunakan istilah “*verstandelijike vermogens*” (kemampuan untuk memahami/berpikir dengan akal sehat), maka termasuk di dalamnya juga

---

<sup>78</sup> *Ibid*, halaman 89.

<sup>79</sup> *Ibid*.

“*geestvermonges*” (kemampuan jiwa). Gangguan terhadap kemampuan tersebut adalah karena “*gebreekige ontwikeling*” (pertumbuhan terganggu) atau “*ziekelijske strong*” (gangguan karena penyakit). Gangguan ini harus merupakan gangguan yang terus-menerus/permanen seperti orang idiot, imbesil yang telah ada sejak lahir atau karena penyakit jiwa kemudian. Undang-undang Psikopat tersebut membedakan “*psychopath*” (orang sakit jiwa) dan “*krankzinningen*” (orang gila). Psikopat keadaanya belum seburuk orang gila.<sup>80</sup> Ada beberapa penyakit jiwa hanya merupakan gangguan sebagian saja, sehingga mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk sebageian yang berkaitan dengan penyakit jiwanya. Penyakit itu antara lain adalah:

- *Kleptomania* : orang yang dihinggapi penyakit jiwa ini tidak dapat menahan dorongan mengambil barang orang lian, dan tidak menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang. Biasanya yang diambil adalah barang-barang yang tidak berharga. Di bidang lain orang ini adalah orang normal.
- *Nymphomania* : orang berpenyakit jiwa demikian ini bila berjumpa dengan wanita suka berbuat yang tidak senonoh.
- *Pyromania* : penyakit jiwa ini berkendrungun untuk membakar alasan.
- *Claustrophobia* : penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada di tempat sempit atau gelap. Penderita ini dapat berbuat yang bukan-bukan yang terlarang dalam keadaan demikian.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, halaman 90.

<sup>81</sup> *Ibid*, halaman 90-91.

Tertentu saja selayaknya mereka itu hanya tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk sebagian yang berkaitan dengan penyakit jiwanya.

Pasal 44 (1) KUHP ini dilaksanakan sedemikian rupa, yaitu pertama-tama seorang ahli diminta untuk menentukan apakah benar orang yang melakukan tindak pidana itu keadaan jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna atau mendapat gangguan penyakit, jadi secara deskriptif. Kemudian hakim yang menentukan apakah orang tersebut berdasar atas hal-hal tertentu dan dikaitkan dengan hubungan sebab-akibat dapat dipertanggung jawabkan, jadi secara normatif. Keterangan ahli yang secara deskriptif tersebut hanya merupakan nasihat belaka, dan hakim tidak terkait untuk harus menggunakannya, walaupun dalam praktik biasanya hakim juga memerhatikan hal ini.<sup>82</sup>

Aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada *postulat lesalut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern ini juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki. Jika aliran klasik menghendaki hukum pidana perbuatan atau *daad strafrecht*, maka aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *dader strafrecht*. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, halaman 91.

Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, *Ultimum remedium*.<sup>83</sup>

Fungsi hukum pidana yakni fungsi umum dan fungsi khusus, fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana selain melindungi kepentingan hukum juga member keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Terkait fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan pribadi individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang faktor yang menjadikan penyidik bersifat arogan dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka sebagai berikut:

“Ya karena tidak beraninya tersangka melaporkan kepada keluarganya tentang tindakan kekerasan yang diterimanya dari penyidik dalam memberikan keterangan adapun yang melaporkan ke pihak keluarganya namun tidak berani pihak keluarga melaporkan kepada kami karena takut tersangka di hukum lebih berat atau mendapatkan ganjaran lainnya akibat melaporkan tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hal-hal seperti itulah yang

---

<sup>83</sup> Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 31.

<sup>84</sup> *Ibid*, halaman 35.

menjadi prihatin kami karena rendahnya kesadaran hukum dan wawasan hukum masyarakat kita saat ini. Penyidik seharusnya lebih bersifat sabar dan lihai”.<sup>85</sup>

### **B. Proses Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Mencari Keterangan Terhadap Saksi Ataupun Tersangka**

Warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlandas perlindungan korban dan saksi telah ditulis pada sub bab A. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, di antaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.

Hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menyebutkan:

---

<sup>85</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai Ketua Tim Advokasi di Kontras pada tanggal 15 Juli 2020.

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. mendapat penerjemah
5. bebas dari pertanyaan menjerat
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. mendapatkan identitas baru
10. mendapatkan kediaman baru
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. mendapat nasihat hukum
13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>86</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum, Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan bentuk apa pun juga. Ketentuan Pasal 117 tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas, kehendak, dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan ara apa pun

---

<sup>86</sup> Bambang Waluyo (1). *Op. Cit*, halaman 40-41.

baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun pihak luar.

Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 117 tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 117 ialah melalui praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atau alasan pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif, karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan.

Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena Pasal 115 hanya bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan dari para penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan, sangat terbatas, dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya. Keterangan yang diperoleh secara tidak sah cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan keterangan itu tidak sah, dengan jalan mengajukan praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Apabila pengadilan mengabulkan, berarti telah membenarkan adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, halaman 136-137.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang hak-hak hukum setiap warga negara dilindungi sebagai berikut:

“Setiap warga negara di negara kita ini memiliki hak-hak hukum itu ada pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur beberapa prinsip antara lain peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4), dan azas non diskriminasi (Pasal 4 ayat 1). Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur rehabilitasi jika terjadi kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, serta yang terpenting adalah menegaskan bahwa tersangka dan terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 56). Ketentuan lainnya adalah asas praduga tidak bersalah, bahwa setiap tersangka harus dianggap tidak bersalah sebelum ada kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat 1).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur beberapa hal penting terkait jaminan pemenuhan hak hukum individu bagi setiap warga negara; yakni menjamin hak tersangka dan terdakwa tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk tidak disiksa dan persamaan dimuka hukum, hak untuk hidup (*right to life*).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang bentuk pelanggaran terhadap hak individu dalam proses pidana oleh penyidiki sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai Ketua Tim Advokasi di Kontras pada tanggal 15 Juli 2020.

“Ya kalau Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Individu dalam Proses Hukum Pidana dalam Penegakan hukum sangat sering terjadi tahap Di tingkat penyelidikan dan penyidikan, kecenderungan bentuk pelanggaran hak hukum individu yang terjadi, secara umum berupa rekayasa kasus yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berlaku, KontraS mencatat dan mendokumentasikan beberapa kasus pelanggaran hak hukum individu, dalam bentuk: proses hukum di kepolisian tidak dilakukan secara profesional, dimana ada praktek penyiksaan, ada proses hukum yang tidak diimbangi dengan bukti yang meyakinkan serta tidak ada informasi yang diberikan secara baik kepada korban maupun kepada keluarganya dan dalam tahap Penangkapan Tidak Sesuai Prosedur Hukum Dalam melakukan penangkapan, kepolisian tercatat masih kerap melakukan pelanggaran hukum, yakni tidak menunjukkan atau membawa surat perintah penangkapan. Padahal jelas diatur Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa penangkapan harus disertai dengan surat penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang praktik kesewenangan-wenangan penyidik dalam proses pemeriksaan sebagai berikut:

“Tentang Praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi itu masih kerap terjadi ditingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Selain itu, metode ini juga menjadi ajang bagi anggota Polisi untuk menunjukkan kuasanya. Sehingga korban yang statusnya belum

---

<sup>89</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai Ketua Tim Advokasi di KontraS pada tanggal 15 Juli 2020.

tersangka, ketika berada di bawah penguasaan polisi rentan menjadi korban penyiksaan. Sepanjang tahun 2013 hingga awal Januari 2014, KontraS menerima 9 (Sembilan) kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan jumlah korban sebanyak 16 (enam belas) orang, 3 (tiga) orang diantaranya meninggal. Data pengaduan tersebut melengkapi hasil pemantauan yang dilakukan oleh KontraS, khususnya sepanjang setahun terakhir.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang kejanggalan penyidik dalam proses pemeriksaan sebagai berikut:

“Pemeriksaan terhadap tersangka tanpa didampingi oleh penasehat hukum, masih kerap terjadi, khususnya terhadap perkara pidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun atau tergolong tindak pidana ringan. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, tidak terlalu mempersoalkan jika tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, tidak didampingi oleh penasehat hukum. Kepolisian merujuk pada Pasal 56 KUHAP, hanya tersangka dan terdakwa dengan ancaman pidana di atas lima tahun, seumur hidup atau hukuman mati, yang harus didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum”.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh penyidik sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai Ketua Tim Advokasi di KontraS pada tanggal 15 Juli 2020.

<sup>91</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai Ketua Tim Advokasi di KontraS pada tanggal 15 Juli 2020.

“Ya kalau Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahapan penyelidikan dan penyidikan melingkupi pembuatan BAP, penangkapan, dan penahanan:

1. Tersangka/saksi mendapat intimidasi/siksaan saat pemeriksaan oleh Polisi  
Dalam mengumpulkan alat bukti, Kepolisian kadang menggunakan metode kekerasan seperti mengancam, mengintimidasi, atau menyiksa tersangka/saksi. Dengan kekerasan
2. Tersangka diintimidasi/dipengaruhi agar tidak didampingi oleh penasehat hukum. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum agar hak-hak yang dimilikinya dapat terlindungi selama menjalani proses hukum. Namun polisi kadang mempengaruhi/mengintimidasi tersangka untuk memilih tidak didampingi oleh penasehat hukum. Alasan yang sering digunakan polisi adalah hal tersebut hanya akan memperumit dan mempersulit perkara yang melibatkan tersangka
3. Tersangka tidak mendapat salinan BAP Untuk kepentingan pembelaannya, tersangka berhak untuk mendapat salinan BAP. Tapi seringkali tersangka sulit mendapatkannya. Biasanya BAP baru sampai ke tersangka pada saat perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan sehingga tersangka tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan pembelaannya di persidangan.
4. Tersangka/keluarga tersangka tidak mendapat surat perintah penangkapan/penahanan. Pada saat tersangka dibawa oleh polisi untuk ditangkap/ditahan, kadang polisi tidak memberikan surat perintah penangkapan/penahanan kepada tersangka/keluarga tersangka. Dampaknya tersangka/keluarga tersangka tidak mengetahui dengan jelas

perkara apa yang menjeratnya, sehingga membuat hak-hak tersangka terkait pembelaan sangat rentan terlanggar.

5. Tersangka/terdakwa tidak boleh dikunjungi saat di dalam tahanan Saat ditahan, tersangka/terdakwa berhak untuk dikunjungi oleh keluarga, penasehat hukum, dokter, atau rohaniwan. Tapi kadangkala penjaga rutan mempersulit pemenuhan hak tersebut dengan meminta berbagai persyaratan tambahan agar tersangka/terdakwa bisa dikunjungi.”<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang upaya terhadap korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai berikut:

“Kita mengetahui bahwa negara kita ini bukan negara yang semena-mena melainkan negara hukum, hukum berlaku di negeri ini dan harus ditaati dalam hal menangani tersangka aparat kepolisian dalam hal ini penyidik harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila tindakan penyidik dalam mencari keterangan dari saksi atau korban harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena penyidik itu bukan preman yang melakukan sesuatu tanpa aturan mereka itu adalah aparat penegak hukum yang menyelesaikan persoalan hukum dengan hukum juga dan mereka juga harus patuh itu. Apabila dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mereka melanggar ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-

---

<sup>92</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai Ketua Tim Advokasi di Kontras pada tanggal 15 Juli 2020.

Undang Hukum Acara Pidana ya kami akan praperadilan perbuatan mereka itu”<sup>93</sup>.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan penyidikan terhadap saksi atau korban guna mencari keterangan harus patuh dan tunduk kepada undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal tindakan penyidik tidak sesuai dengan aturan maka jalur hukum yang dapat dilakukan yaitu melakukan gugatan praperadilan ke hakim agar hakim yang memutuskan benar atau tidak tindakan dari penyidik tersebut apabila tindakan penyidik tidak sesuai maka upaya praperadilan yang diajukan akan diterima oleh majelis hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang proses pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai berikut:

“Ya tentu pihak keluarga harus mengunjungi kami untuk melakukan konsultasi hukum namun sebelum itu diupayakan adanya saksi dan bukti tentang perbuatan yang dilakukan oleh penyidik maka dengan begitu kami lebih mudah untuk menyusun gugatan praperadilan ke pengadilan sehingga kami dapat lebih meyakinkan hakim bahwa tindakan dari penyidik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan proses tersebut akan dilakukan di pengadilan. Hakimlah yang mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuai atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>93</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai Ketua Tim Advokasi di Kontras pada tanggal 15 Juli 2020.

penyidik tentu dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi yang kita hadirkan dan paparkan tentu itulah upaya dan prosedur yang sesuai dan disediakan oleh peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>94</sup>

### **C. Hambatan Yang Di Hadapi Kontras Medan Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Kepolisian**

Usaha perlindungan korban menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya terhadap penegakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap perlindungan korban. Bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik, mental, dan sebagainya ,yang melaksanakan adalah aparat terkait. Melalui Pasal 34 di tegaskan bahwa:

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun;
2. perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara Cuma-cuma.<sup>95</sup>

Lebih lanjut pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan adalah<sup>96</sup>:

1. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi –saksi dari ancaman fisik dan mental;

---

<sup>94</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ali isnandar sebagai Ketua Tim Advokasi di Kontras pada tanggal 15 Juli 2020.

<sup>95</sup> Bambang Waluyo (1). *Op.Cit.* halaman 65.

<sup>96</sup> *Ibid*, halaman 65-66.

2. perahasiaan identitas korban dan saksi;
3. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 di atur prosedur dan mekanisme perlindungan (Pasal 5 Pasal 8), yaitu yang inti nya sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan:
  - a. inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan
  - b. Permohonan yang disampaikan korban atau saksi
2. Permohonan disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
  - a. Pada tahap penyelidikan
  - b. Kejaksaan, Pada tahap penyidikan dan penuntutan
  - c. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan.
3. Permohonan tersebut disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk di tindak lanjuti. Selain korban dan saksi tentu yang menyampaikan adalah KOMNAS HAM, Kejaksaan, atau pengadilan dan dimaksud aparat keamanan adalah POLRI.
4. permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.
5. setelah menerima permohonan, maka aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan:
  - a. Klarifikasi atas kebenaran permohonan dan
  - b. identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan

6. pemberian perlindungan di berhentikan apabila :
  - a. Atas permohonan yang bersangkutan
  - b. Korban atau saksi meninggal dunia
  - c. Berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.<sup>97</sup>

Jaminan perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan pidana tidak bersifat instan, tetapi sangat ditentukan berapa jauh komponen sistim peradilan pidana bertindak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Komponen sistim peradilan pidana itulah yang akan mengaktualisasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang ada dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum acara pidana yang merupakan aturan formal beracara pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara pidana, telah menetapkan aturan-aturan tugas dan kewenangan komponen dan sistim peradilan pidana, yakni penyidik, penuntut Umum, Hakim pada semua tingkatan advokat, dan petugas rutan/ lembaga pemasyarakatan. Keseluruhan aturan-aturan hukum acara pidana itu, telah menentukan apa yang wajib dilakukan oleh komponen sistim peradilan pidana agar terhindar dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>98</sup>

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa yang menyatakan bahwa fungsi kitab undang-undang hukum acara pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan

---

<sup>97</sup> *Ibid*, halaman 66-67.

<sup>98</sup> Ruslan Renggong. *Op.Cit.* halaman 151.

martabat Tersangka ataupun terdakwa. Menurut bersangkutan hal itu terlihat dari kesepuluh asas yang tercantung dalam penjelasan resmi KUHAP yaitu sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan pemberlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang di beri wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara di atur dengan undang -undang.
3. Setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut ataupun, dan dihadapkan disidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan memperoleh kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang disebut asas praduga tak bersalah.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan di tuntutan ataupun diadili tanpa ada alasan beerdasarkan Undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingka penyidikan, dan para pejabat penengak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaianya menyebabkan asas hukum dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman adminsitasi

5. peradilan yang harus cepat, sederhana dan biaya ringan dan bebas serta jujur dan tidak memihak dan harus ditetapkan secara konsekuensi dalam seluruh tingkat peradilan.
6. setiap orang yang tersandung hukum, wajib diberikan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya
7. kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan, juga wajib diberikan hak nya itu hak untuk mebghubungi dan meminta penasehat hukum
8. pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal di atur dalam undang-undang.
10. Pengawasan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan bersangkutan.<sup>99</sup>

Adakalanya korban juga dapat sebagai korban dan juga sebagai terdakwa.

Untuk menjelaskan hal ini kiranya dapat dipaparkan sebagai berikut :<sup>100</sup>

1. Korban dan pelaku adalah tunggal istilah romli Atsasmita korban dan pelaku merupakan Dwi Tunggal
2. Pelaku berpura-pura sebagai korban dalam kasus demikian dapat terjadi pelaku tunggal ataupun penyertaan dan bantuan Pasal (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP) pelaku lebih dari satu orang

---

<sup>99</sup> Bambang Waluyo (1). *Op.Cit* .halaman 36-38.

<sup>100</sup> Bambang Waluyo (1). *Op.Cit*. halaman 27-28.

3. Pelaku kejahatan karena hasil rekayasa (yang bersangkutan sebenarnya korban kejahatan) oleh:
  - a. Penegak Hukum
  - b. Pihak-pihak tertentu termasuk penguasa dengan laporan atau pengaduan yang tidak benar (palsu) kepada penegak hukum
  - c. Pelaku kejahatan karena salah tangkap dan proses hukum lain, sehingga menjadi korban kesewenangan ataupun ketidak professionalkan penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang kendala yang dihadapi KontraS dalam melakukan pendampingan hukum sebagai berikut:

“ Ya Adapun yang menjadi kendala di lapangan yang sering dihadapi oleh kontras dalam melakukan pendampingan hukum terhadap kekerasan dalam proses penyidikan.

dimana aparat penegak hukum lebih menonjolkan sifat agresifnya dan menyampingkan nilai-nilai asas praduga tak bersalah dalam melakukan penyidikan sehingga sering kita melihat banyak terjadi kekerasan dalam penyidikan yang dimana bertentangan dengan Undang-undang, Kedua bahwa dalam pendampingan hukum masih banyak yang diskriminasi hukum dalam penegakan hukum dan tidak transparansi penegak hukum terhadap perkembangan penyidikan atau sering perkara di biarkan lama”.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai Ketua Tim Advokasi di Kontras pada tanggal 15 Juli 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang peran advokasi sebagai berikut:

“ Ya Upaya masyarakat atau kelompok masyarakat untuk memainkan peran advokasi dalam mempengaruhi kebijakan publik akan menghadapi empat kendala pokok. Pertama ada konflik nilai dalam pembuatan kebijakan publik. Konflik nilai bisa timbul antara etika dan estetika yang dapat dilihat dalam penyelidikan dalam mendapatkan keterangan dari tersangka atau saksi.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Isnandar sebagai ketua tim Advokasi Di KONTRAS Sumatera utara tentang Advokasi sebagai berikut:

“Advokasi selamanya menyangkut perubahan yang mengubah beberapa kebijakan, regulasi, dan cara badan-badan perwakilan melakukan kebijakan. Dalam melakukan perubahan kebijakan pun tidak semudah yang kita bayangkan ada beberapa lapisan yang harus kita lewati untuk melakukan perubahan tersebut. Lapisan pertama mencakup permintaan, tuntutan, atau desakan perubahan dalam praktik kelembagaan dan program-programnya”.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ali isnandar sebagai Ketua Tim Advokasi di Kontras pada tanggal 15 Juli 2020.

<sup>103</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ali isnandar sebagai Ketua Tim Advokasi di Kontras pada tanggal 15 Juli 2020

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang mengakibatkan kepolisian melakukan tindak kekerasan dalam proses penyidikan adalah Faktor Mentalitas Penegak hukum yang tidak memiliki keahlian mempuni dan sabar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Faktor selanjutnya itu adalah arogansi yang dimiliki oleh penyidik arogansi yang terlalu tinggi sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan kemudia Faktor Masyarakat/Korban Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Kekerasan Yang Dilakukan penyidikit karena takut akan ancaman.
2. Proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh KontraS dengan cara setelah menerima laporan dari keluarga atas tindakan penyidik melakukan kekerasan dalam melakukan tugas wewenangnya maka KontraS akan membuat Kronologi peristiwa yang dialami oleh Korban kepada kontras untuk memahami bentuk kekerasan yang dialami oleh korban yang dilakukan oleh penyidik kemudian menentukan pelapor dan mendata saksi peristiwa yang melihat kejadian dan mengumpulkan bukti untuk selanjutnya melakukan gugatan praperadilan agar hakim memeriksa dan memutuskan bahwa tindakan penyidik tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kendala yang dihadapi KontraS dalam melakukan pendampingan hukum

terhadap korban tindakan kekerasan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya yang mana menggunakan kekerasan saat mengumpulkan keterangan dari tersangka adalah arogannya aparat kepolisian sehingga tidak transparan atas kejadian yang sebenarnya dan tak jarang perkara dibiarkan menjadi lama.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Aparat penegak hukum dalam melakukan tugas sebagai mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat seharusnya memberikan contoh yang beradab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diberikan pengawasan.
2. Seharusnya KontraS dalam memberikan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan yang dilakukan penyidik berperan aktif kepada masyarakat tentang penyuluhan hukum dengan begitu masyarakat kita saat ini tidak menjadi buta akan hukum.
3. Seharusnya KontraS menjalin hubungan dan sinergi yang baik dengan petinggi kepolisian maka dengan begitu mudah untuk berkoordinasi dan melakukan tindakan selanjutnya apabila ada anggota kepolisian yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan begitu hak-hak yang melekat pada setiap manusia yaitu Hak Asasi Manusia tidak diabaikan atau dilemparkan begitu saja saat menghadapi proses hukum atas perbuatan yang diancam pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

Bambang Waluyo. 2019. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi Jakarta*. Sinar Garfika.

\_\_\_\_\_ 2015. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana

Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Kontras. 2019. *Panduan Advokasi Kasus penyiksaan di Indonesia*. Jakarta.Kontras.

M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Ruslan Renggong. 2014. *Hukum acara Pidana memahami perlindungan Ham dalam Proses Penahanan*. Jakarta. Prenadamedia

Satjipto Rahardjo. 2019. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing.

Suparman Marzuki. 2012. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Jakarta. Erlangga.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **C. Jurnal**

Agus rahardjo. Jurnal. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidikan Di Kepolisian Resort Banyumas". *dalam jurnal mimbar hukum*. Volume 23. Nomor 1. Februari 2011.

Beni Satria. "Pengaturan Perlindungan Hukum Tersangka Mengalami Tindak Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka". *Dalam Jurnal Jom FAKULTAS HUKUM*. Volume 4. Nomor 1. Februari 2017.

Sanny O. J. Loho. "Delik Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Ditinjau Dari Aspek Pasal 351 KUHP". *Dalam jurnal Lex Administratum*, Vol. IV. No. 4. April 2016.

### **D. Internet**

Kontras. Artikel. Kepolisian Melakukan 643 Kasus Kekerasan dalam setahun. Website <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/07/01/167025/kontras-polisi-lakukan-643-kasus-kekerasan-dalam-setahun.html> diakses Selasa 17 Maret 2020.

### DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana Peran Kontras dalam menangani kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam proses penyidikan

Jawab: Peran Kontras dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian memang peran Kontras dalam hal mendampingi korban untuk mendapatkan keadilan dari kesewenangan kepolisian dari proses penyidikan dalam mendapatkan informasi dari korban

2. apa penyebab polisi melakukan kekerasan dalam penyidikan

Jawab: Polisi dalam melakukan penyidikan banyak melakukan kekerasan yang dimana korban dipaksa untuk mengakui suatu perbuatan yang sama sekali tidak diketahui oleh korban itu sendiri

3. dengan cara apa kekerasan itu dilakukan oleh penyidik dalam mencari keterangan tersangka

Jawab: dengan cara ada yang melakukan kekerasan memukul bagian tertentu seperti muka, dada dan ada juga memakai rokok dan menggunakan kursi dengan cara menjepitkan ibu jari ke kursi

4. apa upaya kontras terhadap kekerasan yang dilakukan kepolisian

Jawab : upaya kontras adalah dengan cara memberikan advokasi hukum kepada masyarakat terhadap kekerasan yaitu dengan cara pendampingan hukum dengan cara Non litigas, menyurati Intansi Terkait atas perbuatan oknum yang melakukan kekerasan pada masyarakat

5. siapa pelaku melakukan kekerasan

Jawab: terkadang Kontras terkendala mengungkap siapa yang melakukan kekerasan terhadap korban

6. apakah kejahatan yang dilakukan kepolisian dalam proses penyidikan ?

jawab: perbuatan yang dilakukan oleh oknum kepolisian adalah berupa kejahatan yang dimana kita adalah Negara hukum Negara hukum sangat menjunjung Hak Asasi Manusia

7. apa kendala kontras dalam menangani kekerasan dalam penyidikan ?

Jawab: Kendala Penyidik adalah mengungkap siapa oknum yang melakukan kekerasan dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban

8. bagaimana kontras dalam menanggulangi kendala tersebut ?

Jawab : dengan cara menjumpai kasat kepolisian dan membuat aduan ke Propam

9. apakah kepolisian dibenarkan melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan ? tidak karena tidak ada seorangpun dibenarkan melakukan kekerasan terhadap orang karena kita adalah Negara hukum

10. kenapa kontras melakukan pendampingan hukum nonlitigasi ? karena LSM kontras adalah wadah untuk menangani perkara kekerasan dan orang hilang

11. bagaimana penyelesaian yang dilakukan kontras terhadap korban kekerasan ?

Jwab : dengan caara membuat Pengaduan terhadap peristiwa kekerasan yang dialami korban melalui pihak keluarga korban

12. apa peran komnas HAM terhadap kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian ?

Jawab: Peran Komnas sebagai bentuk pengaduan terhadap pelanggaran Hak asasi manusia dari bentuk penyiksaan dan kekerasan

13. apa langkah hukum dilakukan kontras terhadap perlindungan hukum terhadap korban

Jawab: langkah hukum yang dilakukan kontras yaitu dengan mendampingi klien ke SPKT guna membuat Laporan atas adanya suatu tindakan pidana kekerasan

14. apa factor penyebab kepolisian melakukan kekerasan terhadap korban

jawab: faktornya adalah karena korban tidak mengakui bahwa korban sebagai pelaku kejahatan yang dimana kepolisian kesal terhadap korban

15. bagaimana kontras dalam menghadapi hambatan dalam pendampingan

jawab: kontras dalam menanggapi hambatan pasti banyak kendala dalam pendampingan hukum , cara kontras mengatasi kendala itu adalah dengan membawa media dan mensurati intansi terkait baik itu Kapolda maupun kontras agar kasus itu tidak mengambang.

No : 26/B/KontraS-SU/VII/2020  
Lamp :  
Hal : **Memberikan Izin Penelitian di Perkumpulan KontraS Sumut**

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara  
Di\_  
Tempat.

Dengan hormat,  
Semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari.  
Amin.

Menanggapi surat permohonan Bapak/Ibu No. 648/II.3.AU/UMSU-06/F/2020 perihal  
Mohon Izin Penelitiain, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan  
penelitian pada kantor Perkumpulan KontraS Sumatera Utara kepada mahasiswa :

Nama : M. Alrico Wahyudi  
N P M : 1606200300  
Fakultas : Hukum  
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
Judul Skripsi : Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan  
Di Kepolisian.

Demikianlah surat ini kami buat untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Atas perhatian  
Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Medan, 20 Juli 2020  
Badan Pekerja  
Kontras Sumatera Utara


Amin Multazam  
Koordinator